

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal tetap KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

No. SK : NON TPI SUKABUMI

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 6 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNPB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya. (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)

Biaya / Tarif

6750000

Perpanjangan izin tinggal tetap masa berlaku 5 tahun Rp. 5.000.000 dan izin masuk kembali masa berlaku paling lama 2 tahun Rp. 1.750.000

Perpanjangan izin tinggal tetap untuk masa berlaku tidak terbatas Rp. 10.200.000 dan izin masuk kembali masa berlaku paling lama 2 tahun Rp. 1.750.000

Produk Pelayanan

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161
0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Daerah
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II
NON TPI SUKABUMI

Pengaduan Layanan

WA Informasi dan Pengasuan Kantor Imigrasi Sukabumi : 0811-1115-945

Loket Penanganan Keluhan dan Pengaduan Kantor Imigrasi Sukabumi

Surat Elektronik : imigrasisukabumi@gmail.com

Media Sosial: Instagram @imigrasi_sukabumi, Facebook Imigrasi Sukabumi, Twitter @imigrasi_smi